

KEBIJAKAN *LEAHY LAW* DALAM PENEGAKKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Teresia Zanetta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: teresiazanetta@gmail.com

Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devi_salain@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini membahas Hukum Leahy (*Leahy Law*), suatu undang-undang di Amerika Serikat (AS) yang bertujuan mencegah bantuan militer kepada unit-unit militer asing yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang mulai diberlakukan sejak tahun 1997. Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah dikenakan pembatasan bantuan atas intervensi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999 yang menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil dan merusak 70 persen infrastrukturnya, menyebabkan dibatasinya kerjasama militer antara Indonesia dan AS. Indonesia kemudian memberikan upaya dan respons atas pembatasan bantuan militer oleh AS dengan melakukan reformasi hukum, serta kerjasama internasional berupa diplomasi pertahanan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dari studi ini menggarisbawahi pentingnya Hukum Leahy dalam konteks kebijakan luar negeri AS dan dampaknya terhadap negara-negara penerima bantuan militer serta peran remediasi, atau langkah-langkah tindak lanjut dalam menjaga kepatuhan terhadap standar HAM. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi dan evolusi Hukum Leahy serta respons negara penerima bantuan militer.

Kata Kunci: Hukum Leahy; Pelanggaran HAM; Internasional; Angkatan Militer Indonesia.

ABSTRACT

This study discusses the Leahy Law, a law in the United States (US) aimed at preventing military assistance to foreign military units involved in HR violations, implemented since 1997. Indonesia, as a country that faced a limitation due to the Indonesian military intervention in East Timor in 1999, resulting in the deaths of over 1,500 civilians and the destruction of 70 percent of its infrastructure, experienced a limitation in military cooperation with the US. Indonesia responded to the US military aid restrictions by undertaking legal reforms, engaging in international cooperation through defence diplomasi. This research adopts a normative approach with a conceptual framework, case approach, and comparative approach utilizing primary and secondary legal resources. The study's conclusion underscores the significance of the Leahy Law in the context of US foreign policy and its impact on recipient countries of military aid, emphasizing the role of remediation or follow-up measures in ensuring compliance with HR standards. The research contributes to understanding the implementation and evolution of the Leahy Law and the responses of recipient countries to military aid restrictions.

Key Words: Leahy Law; Human Rights Violations; International; Indonesia Armed Forces.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Leahy (*Leahy Law*) adalah penerapan hukum berbasis penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterapkan di Amerika Serikat (AS). *Leahy Law* diambil dari

nama Senator Amerika Serikat, yaitu: Patrick Leahy. Hukum ini secara umum bertujuan untuk mencegah bantuan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada unit-unit militer asing yang terlibat dalam pelanggaran HAM. *Leahy Law* pertama kali diberlakukan sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 1997 (*National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1997*). Hukum ini mencerminkan kekhawatiran dan keinginan untuk memastikan bahwa bantuan militer Amerika Serikat tidak digunakan untuk mendukung unit-unit militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM.¹

Pemeriksaan Leahy memiliki dua tujuan yakni menghindari alokasi dana pembayar pajak Amerika Serikat kepada para pelanggar HAM dan secara aktif membantu pihak keamanan untuk memperbaiki catatan HAM mereka melalui pelatihan, profesionalisme, dan akuntabilitas yang lebih baik.² Proses untuk memeriksa unit dan individu atas kemungkinan pelanggaran HAM biasanya disebut sebagai pemeriksaan Leahy (*Leahy Vetting*), sebuah upaya yang melibatkan Departemen Pertahanan/*Department of Defense* (DoD) dan Departemen Luar Negeri/*Department of State* (DoS) sebagai pemangku kepentingan utama.³

Ketentuan Undang-Undang Leahy dapat diterapkan terhadap angkatan bersenjata dari berbagai negara di seluruh dunia, tergantung pada situasi dan dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan. Seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam situasi HAM, larangan kerjasama militer berdasarkan Undang-Undang Leahy dapat dicabut terhadap negara-negara/unit-unit/individu militer tertentu apabila Sekretaris Negara telah menemukan informasi kredibel bahwa pemerintah negara yang telah diberlakukan pelarangan tersebut sudah melakukan langkah-langkah yang efektif untuk membawa tanggung jawab pelanggar HAM tersebut kepada keadilan (*remediasi/remediation*).⁴

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat mulai mengalami pembatasan setelah terjadinya pembantaian massal di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, pada tahun 1991. Delapan tahun kemudian, sebagai tanggapan terhadap intervensi militer Indonesia pada tahun 1999 yang bertujuan mencegah Timor Timur memisahkan diri, yang mengakibatkan lebih dari 1.500 warga sipil tewas serta kerusakan pada 70 persen infrastruktur di wilayah tersebut, Amerika Serikat memberlakukan embargo terhadap Indonesia.⁵ Angkatan militer Indonesia telah melakukan beberapa tindakan pelanggaran HAM berat yang telah diakui dunia Internasional. Beberapa pelanggaran HAM berat ini yang menjadikan Angkatan Militer Indonesia masuk ke dalam daftar

¹ McNerney, Michael J. et.al. *Improving the Implementation of the Department of Defense Leahy Law*. (Santa Monica, RAND Corporation, 2017), hlm. ix

² Menurut Pernyataan Senator Patrick Leahy (D-Vt.) di U.S. Institute of Peace, seperti yang dilaporkan oleh Linwood Ham. 2015. "Human Rights Violations: U.S. Foreign Aid Accountability and Prevention" URL: <https://www.usip.org/publications/2015/03/human-rights-violations-us-foreign-aid-accountability-and-prevention> diakses pada tanggal 18 Februari 2025

³ McNerney, Michael J. et.al. *ibid.* hlm. 1

⁴ U.S Department of State. 2025. "About the Leahy Law" URL: <https://www.state.gov/bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/releases/2025/01/leahy-law-fact-sheet> diakses pada tanggal 18 Februari 2025

⁵ Morrissey, Scott. 2006. "U.S Lifts Indonesia Arms Embargo" URL: <https://www.armscontrol.org/act/2006-01/us-lifts-indonesia-arms-embargo> diakses pada tanggal 18 Februari 2025

hitam penerima bantuan kerjasama militer oleh Amerika Serikat berdasarkan *Leahy Law* selama beberapa dekade.

Namun, sesuai dengan aturan *Leahy Law* mengenai "Remediasi/Remediation", Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya hukum dalam menegakkan keadilan HAM dalam unit Angkatan Militer Indonesia. Reformasi telah mencakup pembentukan komnas HAM dan pembentukan pengadilan HAM, yang disertai pengadilan atas kasus Timor-Timur. Selain itu, Indonesia turut mengupayakan diplomasi di bidang pertahanan untuk mempererat kerja sama militer dengan Amerika Serikat.

Pada November 2005, upaya tersebut berbuah baik, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Sean McCormack, resmi mengumumkan pencabutan embargo terhadap Indonesia. Akan tetapi, embargo belum dicabut sepenuhnya, dimana pelepasan sanksi ini hanya kepada penjualan perlengkapan militer yang bersifat tidak mematikan (*non-lethal military equipment*), sebagaimana yang dinyatakan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Richard Boucher bahwa pencabutan embargo sepenuhnya bergantung pada kerjasama penanganan terorisme, penanganan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam pelanggaran HAM, dan juga akuntabilitas serta transparansi keuangan militer Indonesia.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam bagian Latar Belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan *Leahy Law* Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di tingkat internasional?
2. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam merespon dampak embargo militer Amerika Serikat akibat dari implementasi *Leahy Law*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adapaun untuk menganalisis penerapan *Leahy Law* dan pengaruhnya terhadap penegakkan HAM di negara terdampak, serta menelaah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi dampak embargo militer dari kebijakan *Leahy Law*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik deskriptif-analitis. Teknik ini diterapkan untuk meneliti dan menyelesaikan permasalahan yang dibahas melalui analisis hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep dasar *Leahy Law* dan HAM, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang berkaitan dengan penerapan *Leahy Law*, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menilai efektivitas dan dampak *Leahy Law* terhadap hukum dan politik di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, *Foreign Assistance Act* 1961, dan *Department of Defense (DoD) Leahy Law*, serta bahan sekunder seperti jurnal hukum dan laporan penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan meneliti dokumen hukum, buku, dan

⁶ Mohammad, Shoelhi. *Diplomasi Damai*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 42.

literatur terkait guna memahami konsep, aturan hukum, serta implementasi kebijakan Leahy Law di Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Penerapan dan Pengaruh Kebijakan *Leahy Law* Amerika Serikat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional

Kebijakan Leahy Law merupakan instrumen hukum Amerika Serikat yang bertujuan untuk mencegah bantuan militer diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Penerapan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada negara penerima bantuan, tetapi juga memengaruhi dinamika penegakan HAM di tingkat internasional. Dengan memberlakukan persyaratan ketat terhadap bantuan militer, Leahy Law mendorong transparansi, akuntabilitas, dan reformasi dalam institusi keamanan negara-negara mitra. Sub bab ini akan membahas bagaimana kebijakan Leahy Law diterapkan serta pengaruhnya terhadap upaya penegakan HAM secara global, termasuk tantangan dan efektivitasnya dalam menanggulangi pelanggaran HAM di berbagai negara.

3.1.1. Lahirnya Leahy Law

Secara hukum, kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencakup upaya untuk mempromosikan HAM.⁷ Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat berperan aktif dengan memberikan kontribusi melalui bantuan luar negerinya kepada Uni Eropa. Bantuan tersebut, yang mencapai 13 miliar dolar AS dalam periode 1948–1952, memiliki dampak signifikan dengan berhasil memperbaiki kondisi ekonomi, keamanan, dan sektor politik di wilayah tersebut.⁸

Amerika Serikat turut berperan sebagai pendukung dengan memberikan bantuan luar negeri selama periode Perang Dingin. Melalui Bantuan Marshall, Amerika Serikat menawarkan bantuan ekonomi kepada negara-negara di Eropa Barat dan Selatan, yang kemudian diikuti dengan perjanjian kerjasama bernama Traktat Brusel. Traktat ini dianggap sebagai bentuk kerjasama pertahanan kolektif di antara negara-negara Eropa yang bersatu dalam Uni Eropa. Aliansi ini sukses menjadi kekuatan militer seimbang terhadap Uni Soviet yang menganut paham komunis. Kudeta komunis di Cekoslowakia pada Maret 1948 menjadi faktor pendorong terbentuknya NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), sebuah aliansi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Keberadaan NATO kemudian memainkan peran krusial dalam konteks menjaga pertahanan dan keamanan di tingkat global.⁹

Pasca berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat tampil sebagai satu-satunya kekuatan super dalam tatanan global. Dengan mengusung prinsip demokrasi dan liberalisme, negara ini berhasil menyingkirkan dominasi ideologi komunis yang sebelumnya dianut oleh Uni Soviet. Dalam upayanya membentuk tatanan global, Amerika Serikat memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai instrumen strategis untuk merealisasikan agenda kebijakannya.¹⁰ Negara-negara di seluruh dunia menggunakan

⁷ *Foreign Assistance Act of 1961*, Bab 502 B Huruf (a) Ayat (1)

⁸ Tarnoff, Curt. "The Marshall Plan: Design, Accomplishments, and Significance." *Congressional Research Service* 18, (2018): 1-28.

⁹ Affandi, RMT Nurhasan. et.al. "Implikasi Bantuan Uni Eropa terhadap Indonesia: Suatu Analisis Pembangunan Internasional dan Keamanan Lingkungan." *ijd-demos* 4, No. 1 (2022): 303-322.

¹⁰ Eichengreen, Barry and Marc Uzan. "The Marshall Plan: Economic Effects and Implications for Eastern Europe and the Former USSR." *Economic Policy* 7, No. 14 (1992): 13-75.

bantuan luar negeri, yang juga dikenal sebagai *foreign aid*, sebagai salah satu alat untuk mencapai berbagai kepentingan nasional. Besar atau kecilnya sumbangan bantuan luar negeri dari suatu negara mencerminkan sejauh mana kekuatan ekonominya, menjadi cerminan dari *economic power* negara tersebut.¹¹

Terdapat berbagai jenis bantuan luar negeri, dan salah satunya adalah *military assistance* atau bantuan militer. *Military Assistance* bertujuan untuk memperkuat keamanan suatu negara dan dianggap sebagai sarana untuk mencapai keamanan nasional. Amerika Serikat memberikan kontribusinya melalui program bantuan militer, seperti *US Military Assistance*. Selama masa Perang Dingin, bantuan militer ditujukan untuk strategi containment terhadap Uni Soviet, sebagai respons terhadap perlombaan senjata dan persaingan pengaruh ideologi antara keduanya.¹²

Ketika Perang Dingin berakhir, terjadi transisi dalam pendekatan penyaluran bantuan luar negeri Amerika Serikat. Selama periode ini, pendistribusian bantuan luar negeri menjadi lebih terfokus, dan tujuannya disesuaikan dengan perubahan kondisi politik dan keamanan global. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang lebih selektif dalam pemberian bantuan luar negeri. Dua faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah pertama, pertimbangan keamanan mengenai penerima bantuan pasca Perang Dingin, yang mencerminkan pendekatan yang mirip dengan periode konflik tersebut. Kedua, Amerika Serikat lebih cenderung memberikan bantuan kepada negara-negara yang menunjukkan penghormatan terhadap HAM warganya.¹³

Hukum Leahy, atau *Leahy Law*, kemudian lahir sebagai instrumen kunci dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah mendukung dan mempromosikan HAM di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Amerika Serikat untuk memastikan bahwa bantuan militer yang disediakan tidak akan digunakan untuk melanggar hak-hak dasar manusia.¹⁴

"Hukum Leahy" adalah istilah yang merujuk pada dua ketentuan hukum yang melarang Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan dana kepada unit pasukan keamanan asing jika terdapat bukti yang kredibel bahwa mereka terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (*Gross Violation of Human Rights/GVHRs*). Satu ketentuan berlaku untuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sementara ketentuan lainnya berlaku untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat.¹⁵

¹¹ Tarnoff, Curt. 2018: op.cit. hlm 4.

¹² Tate, Winifred. "Human Rights Law and Military Aid Delivery: A Case Study of The Leahy Law." *PolAR: Political and Legal Anthropology Review* 34, No. 2 (2011): 337-354.

¹³ Morrison, Spencer. "Marshall Plan Metropolises: The Transatlantic City in Postwar American Fiction." *Graduate Department of English University of Toronto* (2013): 1-232

¹⁴ Tate, Winifred. 2011. *Ibid.* hlm. 337-354.

¹⁵ Beittel, June S. et.al. "Leahy Law" Human Rights Provisions and Security Assistance: Issue Overview." *Congressional Research Service* (2014): 1-25

Tabel 1. Hukum Leahy Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat

Hukum Leahy Kementerian Luar Negeri/Department of State (DoS) Leahy Law
Undang-Undang Bantuan Luar Negeri/ <i>Foreign Assistance Act (FAA)</i> Tahun 1961, ayat 620M
<i>no assistance shall be furnished to any unit of the security forces of a foreign country if the Secretary of State has credible information that such unit has committed a gross violation of human rights</i>
tidak ada bantuan yang akan diberikan kepada unit manapun dari pasukan keamanan suatu negara asing jika Menteri Luar Negeri memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa unit tersebut telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia
Hukum Leahy Kementerian Pertahanan/Department of Defense (DoD) Leahy Law
Bagian 10 U.S Code, ayat 362
<i>The Secretary of Defense shall, in consultation with the Secretary of State, ensure that prior to a decision to provide any training, equipment, or other assistance to a unit of foreign security, force full consideration is given to any credible information available to the Department of State relating to human right violations by such unit</i>
Menteri Pertahanan harus, setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri, memastikan bahwa sebelum mengambil keputusan untuk memberikan pelatihan, peralatan, atau bantuan lain kepada suatu unit keamanan asing, harus mempertimbangkan secara penuh segala informasi yang dapat dipercaya yang tersedia di Kementerian Luar Negeri yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit tersebut
Sumber: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/PP410_INVEST_v2.1.pdf

Tabel 1, menjelaskan dua versi *Leahy Law* yang diterapkan oleh dua institusi berbeda di Amerika Serikat. Hukum Leahy Kementerian Luar Negeri (DoS *Leahy Law*) didasarkan pada Undang-Undang Bantuan Luar Negeri (*Foreign Assistance Act/FAA*) Tahun 1961, ayat 620M, yang melarang penyaluran bantuan militer kepada unit pasukan keamanan asing yang terbukti terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, kecuali jika pemerintah negara penerima mengambil langkah-langkah akuntabilitas yang memadai untuk menangani pelanggaran tersebut. Sementara itu, DoD *Leahy Law* didasarkan pada Bagian 10 U.S. Code, ayat 362, yang mengatur pembatasan serupa dalam program bantuan militer yang diberikan langsung oleh DoD Amerika Serikat. Meskipun memiliki perbedaan dalam mekanisme penerapan, kedua versi *Leahy Law* ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan militer AS tidak diberikan kepada pihak yang melanggar HAM serta mendorong akuntabilitas dan reformasi di sektor keamanan negara mitra tersebut.

3.1.2. Objek Pemeriksaan *Leahy Law*

Dalam dua ketentuan *Leahy Law*, yaitu Hukum Leahy Kementerian Luar Negeri (*Department of State Leahy Law/DoS*) dan Hukum Leahy Departemen Pertahanan (*Department of Defense Leahy Law/DoD*), tidak secara eksplisit memberikan definisi terkait pelanggaran HAM berat. Untuk mendapatkan panduan mengenai makna dari istilah "Pelanggaran HAM Berat" (*Gross Violation of Human Rights*), secara historis,

definisi ini merujuk pada bagian lain dari FAA (Foreign Assistance Act) Tahun 1961 dengan ayat 116 dan 502B.¹⁶

Objek pemeriksaan Leahy adalah evaluasi terhadap suatu unit atau individu yang akan menerima bantuan militer dari Amerika Serikat, terkait adanya atau tidaknya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Amerika Serikat fokus memeriksa pasukan keamanan asing untuk mendapatkan informasi yang kredibel terkait (1) penyiksaan, (2) pembunuhan di luar proses hukum, (3) penghilangan paksa, atau (4) pemerkosaan di bawah hukum, serta tindakan-tindakan lainnya yang dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM.¹⁷

a. Penyiksaan (*Torture*)

Statuta Roma tahun 1998 tidak secara eksplisit menetapkan penyiksaan sebagai kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Meski demikian, Statuta Roma menetapkan empat kategori utama pelanggaran berat terhadap HAM, yaitu enosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu elemen kunci dalam kejahatan terhadap kemanusiaan adalah adanya serangan yang bersifat meluas atau sistematis.¹⁸ Tindakan penyiksaan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dianggap sebagai pelanggaran berat HAM apabila dilakukan secara terstruktur dan dalam skala yang luas.

b. Penyiksaan di Luar Proses Hukum (*Extrajudicial Killing*)

Extrajudicial killing ditandai dengan tindakan aparat negara yang menyebabkan kematian seseorang tanpa melalui proses hukum atau putusan pengadilan yang sah. Karakteristik utama dari praktik ini meliputi: (1) adanya tindakan yang berujung pada kematian; (2) dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku; (3) pelaku berasal dari kalangan aparat negara; dan (4) kematian tersebut tidak terjadi dalam situasi pembelaan diri atau pelaksanaan perintah yang sah menurut undang-undang.¹⁹

c. Penghilangan Paksa (*Enforced Dissaparance*)

Dalam konteks hukum internasional, kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak fundamental, termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, serta hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.²⁰ Sertam Menurut Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindak Penghilangan secara Paksa, penghilangan paksa mencakup tindakan seperti penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk lain

¹⁶ Stevenson, John R. "United States. Section 620 of the Foreign Assistance Act of 1961. As Amended by Section 301 (D) of the Foreign Assistance Act of 1962." *American Journal of International Law* 57, No. 3 (1963): 749-750.

¹⁷ Congressional Research Service, 2025, "Global Human Rights: Security Forces Vetting ("Leahy Laws")" URL: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10575> diakses pada 18 Febuari 2025

¹⁸ Wajdi, Farid dan Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013." *Jurnal Yudisial* 14, No. 2 (2021): 229-246

¹⁹ Erniyati, Tiya. "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 99-108.

²⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa, Ps. 1 ayat (2).

perampasan kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara, atau oleh individu maupun kelompok yang bertindak atas wewenang, dukungan, atau persetujuan negara. Tindakan ini disertai dengan penyangkalan terhadap keberadaannya atau upaya menyembunyikan nasib serta lokasi korban, sehingga mereka berada di luar jangkauan perlindungan hukum.

- d. *Pemeriksaan di Bawah Hukum (Rape Under the Color of Law)*
Tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota unit yang bertindak, atau terlihat bertindak, dalam kapasitasnya sebagai pasukan keamanan, misalnya, mengenakan seragam, mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota pasukan keamanan.²¹

3.1.3. Subjek Pemeriksaan Leahy Law

Subjek pemeriksaan Leahy Law adalah "Individu" atau "Unit" yang menjadi penerima potensial bantuan militer dari Amerika Serikat. Dalam konteks *Leahy Law*, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan militer dari Amerika Serikat tidak diberikan kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti atau informasi kredibel tentang pelanggaran berat HAM oleh unit atau individu tertentu, maka bantuan militer dapat ditahan atau dibatasi.²²

Dalam undang-undang FAA 1961 mengatur bahwa ketika seorang individu diperiksa, unitnya juga harus diperiksa.²³ Pemeriksaan yang dilakukan terhadap unit dimaksudkan untuk unit pada struktur terendah yang mampu menjalankan komando dan disiplin terhadap anggotanya.²⁴ Praktiknya bervariasi, tergantung pada jenis bantuan dan kedutaan besar Amerika Serikat yang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan didasarkan pada terdapatnya informasi yang kredibel dimana informasi harus dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan dari LSM atau media dapat digunakan, asalkan sumbernya memiliki reputasi baik, akurat, dan tidak memihak. Selain itu, informasi yang dilaporkan harus menunjukkan tanda-tanda keandalan. Idealnya, informasi tersebut juga didukung oleh lebih dari satu sumber, meskipun hal ini bergantung pada kualitas sumber dan informasi itu sendiri.²⁵

Di Indonesia, larangan bantuan militer yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dirasakan oleh unit Kopassus. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Kopassus atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan warga sipil serta pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, Aceh, dan Timor Leste (yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia dengan nama Timor Timur). Sanksi tersebut mengakibatkan Kopassus tidak diizinkan untuk mengadakan latihan militer bersama dengan pasukan Amerika Serikat. Meskipun pada tahun 2010 larangan terhadap kontak langsung antara

²¹ US Department of State, "Welcome to Introduction to Leahy Vetting Policy" URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/PP410_INVEST_v2.1.pdf hlm. 13 diakses pada 18 Februari 2025

²² Security Assistant Monitor, 2014, "Applying the Leahy Law to U.S. Military And Police Aid" URL: <https://internationalpolicy.org/publications/applying-the-leahy-law-to-u-s-military-and-police-aid/> hlm. 2 diakses pada tanggal 18 Februari 2025

²³ Beittel, June S. et.al. op.cit. hlm 8

²⁴ *Ibid*, hlm. 8

²⁵ Departmen of State Amerika Serikat, 2013, "Leavy Vetting: Law, Policy, Process" URL: <https://web.archive.org/web/20140611062958/http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2011/10/Leahy-Vetting-Law-Policy-and-Process.pdf> hlm 7 diakses pada tanggal 18 Februari 2025

militer AS dan Kopassus telah dicabut, sekitar 6.000 personel pasukan elite TNI-AD masih dilarang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat maupun mengikuti pelatihan bersama dengan militer Amerika Serikat.²⁶ Hal ini membuktikan bahwa larangan bantuan militer terhadap angkatan bersenjata suatu negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat diterapkan secara menyeluruh, baik terhadap unit maupun individu yang terlibat.

3.1.4. Remediasi Hukum pada *Leahy Law*

Prinsip Leahy Law mencakup pemeriksaan dan langkah-langkah tindak lanjut terhadap unit militer atau individu yang akan menerima bantuan militer dari Amerika Serikat jika terdapat indikasi pelanggaran HAM. Pemeriksaan Leahy Law dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan militer tidak terlibat dalam pelanggaran HAM yang serius. Remediasi adalah proses di mana negara yang terkena larangan bantuan militer Amerika Serikat, mengambil tindakan pembenahan terhadap unit maupun individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat, sehingga dapat memenuhi syarat untuk menerima bantuan militer serta pendampingan.²⁷

Undang-Undang Leahy mengizinkan dimulainya kembali bantuan Amerika Serikat kepada unit-unit pasukan keamanan yang sebelumnya dibatasi jika 1) Pemerintah negara yang terkena larangan bantuan militer Amerika Serikat, mengambil semua langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, 2) di bawah ketentuan DoD, peralatan atau bantuan diperlukan untuk bencana, bantuan kemanusiaan, atau keadaan darurat keamanan nasional.²⁸ Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan militer tidak diberikan kepada pihak yang melanggar HAM. Amerika Serikat secara rutin mengevaluasi implementasi kebijakan ini melalui proses *Leahy Vetting* untuk memastikan bahwa setiap bentuk dukungan yang diberikan tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi serta penghormatan terhadap HAM. Jika ditemukan pelanggaran baru, larangan bantuan dapat diberlakukan kembali sebagai langkah perlindungan terhadap standar HAM global.

Tabel 2. Ketentuan Remediasi Pada DoS *Leahy Law* dan DoD *Leahy Law*

Hukum Leahy Kementerian Luar Negeri/Department of State (DoS) Leahy Law
Sub-bagian (b) dari Pasal 620M ("Pembatasan Bantuan untuk Pasukan Keamanan") dari <i>Foreign Assistance Act</i> (FAA) tahun 1961, sebagaimana telah diubah.
Pengecualian: Larangan dalam ayat (a) tidak berlaku apabila Menteri menentukan dan melaporkan kepada Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri, Komite Urusan Luar Negeri untuk Dewan Perwakilan Rakyat, dan Komite-komite terkait alokasi dana Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pemerintah negara tersebut mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengadili para anggota pasukan keamanan yang bertanggung jawab.

²⁶ Muhaimin, 2018, "Indonesia Klaim AS Cabut Sanksi Kopassus, Washington Bungkam" URL: <https://international.sindonews.com/berita/1283817/40/indonesia-klaim-as-cabut-sanksi-kopassus-washington-bungkam> diakses pada tanggal 18 Febuari 2025

²⁷ McNerney, Michael J. et.al. op.cit. hlm. 30

²⁸ ²⁸ US Department of State, "Welcome to Introduction to Leahy Vetting Policy" URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/PP410_INVEST_v2.1.pdf hlm. 16 diakses pada 18 Febuari 2025

Hukum Leahy Kementerian Pertahanan/Department of Defense (DoD) Leahy Law
Sub-bagian (b) dari Pasal 362 dari Judul 10 dari Kode AS.
Pengecualian: Larangan dalam ayat (a)(1) tidak berlaku jika Menteri Pertahanan, setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri, menentukan bahwa pemerintah negara tersebut telah mengambil semua langkah perbaikan yang diperlukan , atau jika peralatan atau bantuan lain yang diperlukan untuk membantu dalam operasi bantuan bencana atau keadaan darurat kemanusiaan atau keamanan nasional lainnya .

Sumber: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/PP410_INVEST_v2.1.pdf

Tabel 2 menjelaskan ketentuan remediasi dalam DoS *Leahy Law* dan DoD *Leahy Law*, yang memungkinkan dimulainya kembali bantuan militer kepada unit pasukan keamanan asing yang sebelumnya dibatasi. DoS *Leahy Law*, berdasarkan Sub-bagian (b) Pasal 620M dari Foreign Assistance Act (FAA) Tahun 1961, mengatur bahwa bantuan dapat diberikan kembali jika pemerintah negara penerima mengambil langkah korektif, seperti mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Sementara itu, DoD *Leahy Law*, berdasarkan Sub-bagian (b) Pasal 362 dari Judul 10 Kode Amerika Serikat (*U.S Code*), menetapkan bahwa unit yang terkena pembatasan dapat kembali memenuhi syarat untuk bantuan jika tindakan perbaikan yang sesuai telah dilakukan, dan pengecualian bantuan militer untuk bencana alam, keadaan darurat kemanusiaan, dan keamanan nasional suatu negara.

3.2. Upaya Indonesia Dalam Melakukan Remediasi Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pembantaian Santa Cruz di Timor Timur pada 1991 (kini Republik Demokratik Timor Leste), di mana aparat Indonesia menembaki sekitar 250 pengunjuk rasa pro-kemerdekaan, menyebabkan 273 korban jiwa. Peristiwa ini terjadi di tengah pendudukan Indonesia di Timor Timur dan dianggap sebagai bagian dari genosida di wilayah tersebut. Akibat pelanggaran HAM dalam insiden tersebut, pemerintah Amerika Serikat, dengan persetujuan Kongres, menerapkan embargo terhadap TNI dan pemerintah Indonesia, termasuk penghentian pasokan alat utama sistem persenjataan serta kerja sama militer dari kurun waktu 1999 hingga 2005.²⁹ Embargo ini memengaruhi kerja sama di bidang pertahanan serta berbagai bentuk bantuan, termasuk pasokan peralatan pertahanan dan alutsista. Salah satu dampak dari embargo ini adalah terhentinya kerja sama di bidang pelatihan dan pendidikan militer, yang mengakibatkan Indonesia tidak dapat lagi mengirim perwiranya untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat, selain itu alutsista seperti pesawat tempur F-16 juga mengalami kendala besar akibat sulitnya memperoleh suku cadang, sehingga tidak dapat beroperasi optimal dalam menjaga wilayah udara Indonesia dan berisiko menjadi tidak terpakai.³⁰ Berikut upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam melakukan remediasi.

²⁹ Saptohutomo, Aryo Putranto. 2023. "Kenangan Pahit Embargo AS Yang "Lumpuhkan" Alutsista TNI AU" URL: <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/28/19071041/kenangan-pahit-embargo-as-yang-lumpuhkan-alutsista-tni-au> diakses pada 18 Februari 2025

³⁰ Anwar, Syaiful. et.al. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat (2012-2017)." *Strategi Perang Semester 4*, No. 1 (2018): 21-44.

3.2.1. Pengadilan dan Penegakan Hukum

Indonesia telah berupaya untuk memperkuat sistem pengadilan dan penegakan hukumnya guna menangani berbagai kasus pelanggaran HAM. Upaya ini meliputi pembentukan Pengadilan HAM serta Komnas HAM, yang bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pelanggaran HAM berat di Timor Timur yang melibatkan militer Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia dikenai sanksi berupa pembatasan atau larangan bantuan militer dari Amerika Serikat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) resmi dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan dalam Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia, yang diinisiasi oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diadakan pada 22 Januari 1991 di Jakarta.³¹

Komnas HAM secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi keberadaan Komnas HAM, yang berfungsi sebagai lembaga pendukung negara (*state auxiliary agency*) dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.³² Komnas HAM merupakan lembaga negara independen yang memiliki kedudukan setara dengan institusi negara lainnya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komnas HAM beroperasi secara otonom dan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain yang wewenangnya ditetapkan berdasarkan UUD 1945.³³ Komnas HAM memiliki fungsi pokok meliputi pemantauan, penyuluhan, mediasi, penelitian, dan penyebaran informasi mengenai HAM. Wewenang lembaga ini mencakup penyelidikan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi, serta bekerjasama dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan HAM.

Pembentukan Pengadilan HAM muncul sebagai respons terhadap tekanan dari Komisi Tinggi HAM PBB pada tahun 1999, menyusul adanya dugaan pelanggaran berat HAM di Timor Timur.³⁴ Tekanan dari masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap pemerintah untuk mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut mendorong Komnas HAM, sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelidikan, membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor-Timur (KPP HAM Timor-Timur) pada 23 September 1999. Pembentukan ini didasarkan pada Undang-Undang tentang HAM serta Perppu No. 1 Tahun 1999 mengenai Pengadilan HAM.³⁵ Selanjutnya, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia secara resmi mendirikan Pengadilan HAM Permanen melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 guna memperkuat mekanisme penegakan HAM di Indonesia.

KPP HAM Timor-Timur dibentuk sebagai bagian dari perwujudan Komnas HAM dalam menjalankan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat.

³¹ Nawawi, Asror. "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017): 1867-1877.

³² Hamidi, Jasim dan Lutfi, Mustafa. *Hukum Lembaga Kepresidenan*. (Bandung, Alumni, 2010) hlm. 148.

³³ Arliman, Laurensius. "Komnas HAM Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 54-66.

³⁴ Abidin, Zainal. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Indonesia*. (Jakarta, ELSAM, 2005) hlm. 2

³⁵ Firmandiaz, Viddy and Jadmiko Anom Husodo. *op.cit.* hlm. 95

Pembentukannya didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang tentang HAM serta Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Pengadilan HAM. KPP HAM diberi mandat untuk mengumpulkan fakta, data, dan informasi dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur antara Januari hingga Oktober 1999. Penyelidikan ini mencakup berbagai kejahatan berat, seperti genosida, pembantaian massal, penganiayaan, pemindahan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta strategi politik bumi hangus. Selain itu, KPP HAM juga berupaya mengungkap keterlibatan aparat negara maupun pihak lain dalam peristiwa tersebut.³⁶

Dengan pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen serta Pengadilan HAM sebagai mekanisme hukum formal mencerminkan langkah progresif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Keberadaan KPP HAM Timor-Timur menjadi bukti bahwa Indonesia merespons tekanan internasional dengan mengembangkan sistem penyelidikan dan peradilan HAM serta berupaya mengadili para pelaku pelanggaran HAM.

3.2.2. Upaya Diplomasi Bidang Pertahanan Indonesia dalam Meningkatkan Kerja Sama Militer dengan Amerika Serikat

Selain berdampak pada hubungan kerja sama pertahanan antara kedua negara, sanksi embargo ini juga berkontribusi terhadap melemahnya kapabilitas serta kesiapan militer Indonesia. Sebagai respons, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga ketahanan nasional, baik melalui normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat maupun dengan mengalihkan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) ke negara lain serta melakukan upaya remediasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan angkatan bersenjata Indonesia.³⁷ Indonesia berupaya mengatasi embargo yang diterapkan oleh Amerika Serikat melalui jalur damai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui negosiasi, di mana kedua negara telah mengadakan pertemuan di bidang pertahanan sejak tahun 2002. Dialog ini mencakup *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD) serta *United States-Indonesia Bilateral Defense Discussion* (USIBDD), yang salah satunya bertujuan untuk membahas kerja sama keamanan dan mencari solusi terhadap pembatasan yang diberlakukan.³⁸ Hal tersebut membuahkan hasil yang baik, sehingga akhirnya pada November 2005, Amerika Serikat mencabut sebagian embargo militer terhadap Indonesia, namun terbatas pada perlengkapan non-mematikan. Pencabutan penuh masih bergantung pada kerjasama dalam penanggulangan antiterorisme, penegakan hukum bagi anggota TNI yang melanggar HAM, serta transparansi keuangan militer.³⁹

Indonesia terus berupaya memulihkan dukungan militer dari Amerika Serikat melalui strategi diplomasi pertahanan yang aktif. Upaya ini telah mendorong peningkatan hubungan kerja sama antara kedua negara di sektor pertahanan. Sebagai bagian dari komunikasi bilateral yang berkelanjutan, Indonesia dan Amerika Serikat

³⁶ Firmandiaz, Viddy and Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, No. 1 (2020): 92-105.

³⁷ Anwar, Syaiful. et.al. op.cit. hlm. 23

³⁸ Ariatmaja, I. G. "Analisis Terhadap Embargo Senjata Antara Indonesia dan Amerika Serikat Dari Perspektif Hukum Internasional." *E Journal Ilmu Hukum Kertha Negara* 4, No. 2 (2016): 1-6.

³⁹ Shoelhi, Mohammad. op.cit. hlm . 42.

secara rutin mengadakan forum dialog tahunan, yaitu IUSSD dan USIBDD, yang berfungsi sebagai wadah untuk mempererat koordinasi dan memperkuat kemitraan strategis di bidang pertahanan.⁴⁰ Dalam hal transparansi, Indonesia telah menerbitkan Buku Putih Pertahanan sebagai dokumen strategis yang menjelaskan kebijakan pertahanan nasional. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, seperti *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) serta Garuda Shield, yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara.⁴¹ Selanjutnya dalam hal konsultasi, kedua negara sudah membentuk *Joint Commission Meeting* (JCM) yang terdiri dari *Working Group on Democracy and Civil society, Security, Trade and Investment, Energy, Education, Climate and Environment* yang berfokus pada isu-isu penting, seperti demokrasi dan masyarakat sipil, keamanan, perdagangan dan investasi, energi, pendidikan, serta perubahan iklim dan lingkungan.⁴² Melalui mekanisme ini, kedua negara memperkuat kerja sama di berbagai sektor guna mendukung kepentingan bersama.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran tentang peran dan dampak *Leahy Law* dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait HAM. Hukum ini, muncul sebagai instrumen penting yang dirancang untuk mencegah bantuan militer Amerika Serikat kepada unit-unit militer asing yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa bantuan militer tidak digunakan untuk mendukung entitas yang melanggar prinsip-prinsip HAM dasar.

Penelitian ini menggaris bawahi peran krusial *Leahy Law* dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam konteks penegakan HAM. Dampaknya tidak hanya bersifat nasional tetapi juga global, melibatkan negara-negara penerima bantuan militer, termasuk Indonesia. Salah satu bukti nyata dari dampak penerapan *Leahy Law* adalah terbatasnya kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat setelah diberlakukannya embargo, yang dipicu oleh intervensi militer Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999. Embargo ini membatasi berbagai bentuk bantuan militer, yang mencerminkan kebijakan Amerika Serikat dalam menanggapi dugaan pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan asing. Respons Indonesia terhadap pembatasan bantuan militer ini mencerminkan upaya serius untuk melakukan remediasi. Langkah-langkah tersebut melibatkan reformasi hukum dengan pembentukan pengadilan HAM dan pembentukan Komnas HAM, serta upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka meningkatkan kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia. Berkat langkah-langkah tersebut, Amerika Serikat akhirnya mencabut embargo militer yang sebelumnya diberlakukan terhadap Indonesia.

Peran remediasi, yang mencakup upaya untuk memperbaiki dan mencegah pelanggaran HAM, menjadi elemen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar HAM internasional. Indonesia, sebagai studi kasus, memberikan contoh respons positif dan proaktif terhadap pembatasan bantuan militer, menunjukkan komitmen untuk memajukan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, penelitian ini memberikan

⁴⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. (Jakarta, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. 71.

⁴¹ Anwar, Syaiful. et.al. *ibid.* hlm. 40

⁴² U.S. Department of State, 2010, "US-Indonesia Joint Commission and Bilateral Meeting" URL: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/147309.htm> diakses pada 18 Febuari 2025

wawasan yang berharga tentang implementasi dan evolusi *Leahy Law* serta respons negara-negara penerima bantuan militer terhadap pembatasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Zainal. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Indonesia*. (Jakarta, ELSAM, 2005).
- Hamidi, Jasim dan Lutfi, Mustafa. *Hukum Lembaga Kepresidenan*. (Bandung, Alumni, 2010).
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. (Jakarta, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015)
- McNerney, Michael J. et.al. *Improving the Implementation of the Department of Defense Leahy Law*. (Santa Monica, RAND Corporation, 2017).
- Mohammad, Shoelhi. *Diplomasi Damai*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009).

Jurnal:

- Affandi, RMT Nurhasan. et.al. "Implikasi Bantuan Uni Eropa terhadap Indonesia: Suatu Analisis Pembangunan Internasional dan Keamanan Lingkungan." *ijd-demos 4*, No. 1 (2022): 303-322.
- Anwar, Syaiful. et.al. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat (2012-2017)." *Strategi Perang Semesta 4*, No. 1 (2018): 21-44.
- Ariatmaja, I. G. "Analisis Terhadap Embargo Senjata Antara Indonesia dan Amerika Serikat Dari Perspektif Hukum Internasional." *E Journal Ilmu Hukum Kertha Negara 4*, No. 2 (2016): 1-6.
- Arliman, Laurensius. "Komnas HAM Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum 2*, no. 1 (2017): 54-66.
- Beittel, June S. et.al. "Leahy Law" Human Rights Provisions and Security Assistance: Issue Overview." *Congressional Research Service* (2014): 1-25.
- Eichengreen, Barry and Marc Uzan. "The Marshall Plan: Economic Effects and Implications for Eastern Europe and The Former USSR." *Economic Policy 7*, No. 14 (1992): 13-75.
- Erniyati, Tiya. "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah." *Badamai Law Journal 3*, no. 1 (2018): 99-108.
- Firmandiaz, Viddy and Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 4*, No. 1 (2020): 92-105.
- Morrison, Spencer. "Marshall Plan Metropolises: The Transatlantic City in Postwar American Fiction." *Graduate Department of English University of Toronto* (2013): 1-232.
- Nawawi, Asror. "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum 11*, no. 1 (2017): 1867-1877.

- Stevenson, John R. "United States. Section 620 of the Foreign Assistance Act of 1961. As Amended by Section 301 (D) of the Foreign Assistance Act of 1962." *American Journal of International Law* 57, No. 3 (1963): 749-750.
- Tarnoff, Curt. "The Marshall Plan: Design, Accomplishments, and Significance." *Congressional Research Service* 18, (2018): 1-28.
- Tate, Winifred. "Human Rights Law and Military Aid Delivery: A Case Study of the Leahy Law." *PolAR: Political and Legal Anthropology Review* 34, No. 2 (2011): 337-354.
- Wajdi, Farid dan Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013." *Jurnal Yudisial* 14, No. 2 (2021): 229-246.

Website:

- Congressional Research Service. 2025. Global Human Rights: Security Forces Vetting ("Leahy Laws"). <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10575>
- Department of State Amerika Serikat. 2013. Leahy Vetting: Law, Policy, Process. <https://web.archive.org/web/20140611062958/http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2011/10/Leahy-Vetting-Law-Policy-and-Process.pdf>
- Menurut Pernyataan Senator Patrick Leahy (D-Vt.) di U.S. Institute of Peace, seperti yang dilaporkan oleh Linwood Ham. 2015. Human Rights Violations: U.S. Foreign Aid Accountability and Prevention. <https://www.usip.org/publications/2015/03/human-rights-violations-us-foreign-aid-accountability-and-prevention>
- Morrissey, Scott. 2006. U.S Lifts Indonesia Arms Embargo. <https://www.armscontrol.org/act/2006-01/us-lifts-indonesia-arms-embargo>
- Muhaimin. 2018. Indonesia Klaim AS Cabut Sanksi Kopassus, Washington Bungkam. <https://international.sindonews.com/berita/1283817/40/indonesia-klaim-as-cabut-sanksi-kopassus-washington-bungkam>
- Saptohutomo. Aryo Putranto. 2023. Kenangan Pahit Embargo AS Yang "Lumpuhkan" Alutsista TNI AU. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/28/19071041/kenangan-pahit-embargo-as-yang-lumpuhkan-alutsista-tni-au>
- Security Assistant Monitor. 2014. Applying the Leahy Law to U.S. Military And Police Aid. <https://internationalpolicy.org/publications/applying-the-leahy-law-to-u-s-military-and-police-aid/>
- U.S Department of State. 2025. About the Leahy Law. <https://www.state.gov/bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/releases/2025/01/leahy-law-fact-sheet>
- U.S. Department of State. 2010. US-Indonesia Joint Commission and Bilateral Meeting. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/147309.htm>
- US Department of State. Welcome to Introduction to Leahy Vetting Policy. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/PP410_INVEST_v2.1.pdf

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari
Penghilangan secara Paksa
Undang-Undang Bantuan Luar Negeri (*Foreign Assistance Act*) Tahun 1961
Kode Amerika Serikat (*U.S Code*)